



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/077/B.VII/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS PERSATUAN OLAHRAGA
KANTOR GUBERNUR (PORGUB) PERIODE 2005-2007

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mencari bibit unggul pada cabang olahraga dan meningkatkan silaturahmi antar pegawai dilingkungan pemerintah Provinsi Lampung perlu dilakukan pembinaan yang intensif dan berkesinambungan;
- : b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Pengurus Persatuan Olahraga Kantor Gubernur (PORGUB) Periode 2005 – 2007 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ;
- 6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung ;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Rensira) Provinsi Lampung 2004 – 2009
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Pengurus Persatuan Olahraga Kantor Gubernur (PORGUB) Periode 2005-2007 dengan Susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Mempersiapkan dan melaksanakan Program yang disusun oleh para pelatih dari masing-masing Cabang Olahraga;
2. Mengkoordinasikan segala kegiatan yang berkenaan dengan cabang olahraga yang dibina;
3. Melaksanakan penilaian atas kemajuan prestasi para Atlet dari masing-masing cabang olahraga.
4. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan Prestasi para Atlet dilingkungan Kantor Gubernur.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus bertanggungjawab dan melaporkan hasil Pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Wakil Gubernur Lampung selaku Ketua Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 Maret 2005

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460 012 966

Tembusan : Disampaikan kepada Y.Tahun.:

1. Menteri Pemuda dan Olahraga di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Para Anggota Muspida Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Para Asisten Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung.
7. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung.
8. Para Kepala Dinas/Instansi/Badan se-Provinsi Lampung.
9. Pimpinan BUMN/BUMD se – Provinsi Lampung.
10. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung.
11. Para Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
12. Pimpinan Perguruan Tinggi se-Provinsi Lampung.
13. Pimpinan Ormas se-Provinsi Lampung.
14. Masing-masing yang bersangkutan.
15. Himpunan Keputusan.